

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir diseluruh negara didunia. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Narkoba adalah istilah yang kita kenal sehari-hari yang artinya narkoba dan obat berbahaya lainnya. Sebelum menggunakan istilah narkoba terdapat juga istilah lain seperti NAPZA yang berarti Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas yang dapat menyebabkan fisik, psikis dan sebagainya.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Narkoba,² merumuskan “ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

¹ Pransiska Novita Eleanora. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Skripsi*. Hukum Fakultas Hukum UNISSULA. hlm. 5.

² Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle* diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 % produksi opium dan heroin di dunia. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba. Hal ini secara gradual menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan dengan tingkat produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbesar kedua di dunia setelah kawasan Amerika Utara. Di samping itu, tindak pidana narkotika yang terjadi dalam arus lintas negara di suatu kawasan/regional tertentu, dalam aspek apapun (baik itu produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap).³

Banyaknya kasus penyelundupan narkotika yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap *great market and good price*. Hal tersebut terungkap saat BNN melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand berjumlah 29.251,54 gram atau 29,25 kilogram narkotika jenis sabu. Tersangka itu menyampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dan memiliki

³ Kerjasama Asean-Deplu. (2000). *Dalam Membahas Masalah Perdagangan Ilegal Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya*. Jakarta. hlm. 11.

harga yang tinggi untuk perdagangan narkoba besarnya populasi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial perdagangan narkoba.⁴

Sindikata narkoba dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Salah satu kasus narkoba yang berasal dari Negara tetangga yakni Malaysia. Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melalui tim Satuan Reserse (Satres) Narkoba mengungkap kasus sindikat sabu Malaysia. Tim menangkap tiga orang tersangka di Pulau Sumpat Kepulauan Riau, dan menyita 27 kilogram sabu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020. Selanjutnya terdapat kasus masuknya peredaran narkoba dari Malaysia yang digagalkan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dimana Polresta Tanjungpinang menangkap lima tersangka di beberapa lokasi berbeda pada 7 Agustus 2023. Sebanyak 6 paket besar sabu yang diamankan. Beratnya 3,9 kilogram. Kemudian ada 2.503 pil ekstasi *pink* dan 2.462 ekstasi warna merah.⁵

Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Di Pelabuhan Tanjungpinang petugas berhasil menangkap pelaku kurir narkoba pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 yang dimana kurir tersebut menjemput dan mengantarkan sabu jaringan Malaysia dengan membawa sabu 60 kg dan dijerat dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pelaku pun terancam hukuman mati.⁶

⁴ Humas BNNRI. (2024). <https://bnn.go.id/gagalkan-upaya-penyelundupan-sabu-dari-thailand-bnn-polri-bc-selamatkan-lebih-dari-50-ribu-anak-bangsa-tekan-pengeluaran-negara-hingga-rp-50-miliar-untuk-rehabilitasi/>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 14:30 WIB.

⁵ Pusiknas. Polri. (2024). <https://pusiknas.polri.go.id/>. Diakses pada tanggal 09 April 2024 pukul 11:00 WIB.

⁶ Detikcom. (2024). <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7105915/3-kurir-sabu-60-kg-di-tanjungpinang-terancam-hukuman-mati/amp>. Diakses pada tanggal 09 April 2024 pukul 14:20 WIB.

Meningkatnya perdagangan narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian serta keadaan seperti itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai perdangan narkoba.⁷

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis *human security* dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang berbahaya karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan generasi negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba.⁸

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Malaysia untuk mampu mengurangi ataupun menghambat perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya *Forum General Border*

⁷ Moh Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. hlm. 6.

⁸ Romli Atmasasmita. (1997). *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

Committee (GBC) Indonesia-Malaysia (Malindo) yang merupakan forum kerjasama perbatasan bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas keamanan kedua negara khususnya untuk perbatasan di kedua Negara. Forum GBC ini berdiri pada tanggal 6 April 1972 setelah kedua negara menyepakati untuk melancarkan operasi koordinasi terhadap sisa-sisa kelompok PGRS atau PARAKU. Dari hasil komite ini terbentuknya Pos Perbatasan darat Entikong (Kalimantan Barat)-Tebedu (Sarawak, Malaysia Timur). Sidang GBC ini selalu diselenggarakan jangka waktu satu tahun sekali.⁹ Untuk melakukan koordinasi tersebut, Pemerintah Indonesia menunjuk POLRI dan BNN sebagai instansi yang menjalankan tugas tersebut. Upaya untuk memberantas jaringan dan jalur masuk peredaran narkoba yang terjadi di Malaysia dan Indonesia.

Kejahatan terorganisasi transnasional adalah kejahatan yang terjadi di lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰

Berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime* menyebutkan

⁹ Ade Priangani. Kunkunrat. & Silvia Nurindah. (2020). Kerjasama Indonesia- Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global*. Volume 5 Nomor 1. hlm. 35.

¹⁰ Bayu Puji Harianto. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Daulat Hukum*. Volume 2 Nomor 1. hlm. 202.

bahwa bentuk anti toleransi yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa terhadap segala bentuk kejahatan transnasional. Dalam konteks negara-negara di kawasan Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) juga telah menyetujui untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dengan munculnya *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang mendefinisikan mengenai asal satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir adalah narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkoba tersebut. Tindakan penyelundupan narkoba tersebut terus menerus terjadi bahkan penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara atau modus-modus agar tidak mudah diketahui. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini.¹¹

Berdasarkan uraian diatas tentang modus operandi sindikat perdagangan narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*). Maka penulis akan

¹¹ Soedjono. (2000). *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. hlm. 41.

menanggapi dan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan tentang uraian diatas dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Transnasional Tentang Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional (Study Kasus Narkotika di Kepulauan Riau)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah : Bagaimana efektivitas penegakan hukum transnasional tentang narkotika dalam perspektif hukum internasional di Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum transnasional tentang narkotika dalam perspektif hukum internasional di Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan yaitu dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai efektivitas penegakan hukum transnasional tentang narkotika dalam perspektif hukum internasional. Terlebih dari itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk menyelesaikan permasalahan khususnya dibidang hukum internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk dapat memberikan data serta informasi mengenai efektivitas penegakan hukum transnasional tentang narkoba dalam perspektif hukum internasional di Kepulauan Riau.

